



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Nomor :33/Kpts/PW.430/H.5.1/05/2025

Tentang

**PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (SUB UPG)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

- Menimbang : 1. bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. bahwa pengendalian gratifikasi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur Pemerintah yang bersih di lingkup Kementerian Pertanian;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b, perlu ditetapkan kembali Sub Unit Pengelola Gratifikasi (Sub-UPG) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak ;
4. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai pengelola gratifikasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4260);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tanggal 3 Juli 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
17. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-392/KP.410/H/03/2025 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Balai lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
18. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2025.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237263/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (SUB UPG) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

- PERTAMA** : Membentuk Sub-UPG Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Perakitan Dan Pengujian Unggas Dan Aneka Ternak mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan praktik - praktik gratifikasi di lingkungan unit kerja UPT;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sub-UPG UPT mempunyai fungsi untuk :
- Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja Balai Perakitan Dan Pengujian Unggas Dan Aneka Ternak ;
 - Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan/atau UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja Balai Perakitan Dan Pengujian Unggas Dan Aneka Ternak ;
 - Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 - Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;

- Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
- Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian kepada UPG Kementan dengan tembusan ke Sub-UPG Eselon I (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian lingkup Balai Perakitan Dan Pengujian Unggas Dan Aneka Ternak ;
- Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) tentang perkembangan/ rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi lingkup unit kerja UPT;
- Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sub-UPG bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak selaku Penanggung Jawab;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Nomor 21/Kpts/PW.430/H.5.2/02/2025 tanggal 03 Februari 2025 tentang Pembentukan Sub Unit Pengelola Gratifikasi (Sub UPG) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi
 Pada tanggal : 19 Mei 2025

=====

Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
 NIP 196804181996032001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Ketua Sub UPG BRMP;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai
Perakitan dan Pengujian Unggas
dan Aneka Ternak
Nomor : 33/Kpts/PW.430/H.5.1/05/2025
Tanggal : 19 Mei 2025

**SUSUNAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si 196804181996032001	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	Ketua
2.	Yadi Supriyadi, SP 197701022007101001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Wakil Ketua
3.	Intan Safitri, A.Md 199909272024212010	Pranata SDM Aparatur Terampil	Sekretaris
4.	Dr. Soni Sopiya, S.Pt, MP 197403072002121001	Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standardisasi/Analisis Standardisasi Ahli Madya	Anggota
5.	Dr. Triana Susanti, S.Pt, M.Si 196708081999032002	Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi/Penyuluh Pertanian Madya	Anggota
6.	Rifqi Saputra, S.Psi	Staf Tim Kerja Program Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi	Anggota

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 19 Mei 2025

=====
Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001